



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AJI SETYO PRABOWO ALIAS JAGRAK BIN DARYATMO;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 8 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Ngasem Rt 09 Rw 03 Desa Karangrejo
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Setyo Prabowo Alias Jagrak Bin Daryatmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Setyo Prabowo Alias Jagrak Bin Daryatmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aji Setyo Prabowo alias Jagrak Bin Daryatmo bersama-sama saksi Titan Widyatama Salsabila alias Tembes Bin Samino (terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 91/Pid.B/2023/PN.Krg tanggal 23 Agustus 2023) pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pekarangan rumah saksi Catur Wahyudi alias Pono Bin Alm Mitro Wiyono yang beralamat di Dukuh Giri Mulyo Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2001 Nopol B 6780 L yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Catur Wahyudi alias Pono Bin Alm Mitro Wiyono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama-sama Titan Widyatama Salsabila alias Tembes Bin Samino berboncengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AE 6636 PZ menuju Daerah Jenawi, saat melintas didepan rumah saksi Catur Wahyudi terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir disamping rumah sehingga timbul niat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara bersekutu dimana terdapat pembagian peran yakni terdakwa menunggu dipinggir jalan untuk melihat situasi sedangkan saksi Titan Widyatama Salsabila alias Tembes Bin Samino berperan masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze Nopol B 8780 L, setelah berhasil menguasai sepeda tersebut terdakwa membawa sepeda motor ke rumah Setyawan alias Imam Bin Ismoyo tanpa seizin pemiliknya dan kemudian saksi Titan Widyatama Salsabila alias Tembes Bin Samino menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- dan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Catur Wahyudi alias Pono Bin Alm Mitro Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib. ketika Saksi melihat sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L yang diparkir ditempat penyimpanan pakan ternak di pekarangan rumah Saksi di Dukuh Girimulyo RT002 RW003, Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi pernah mencari sepeda motor tersebut dari bengkel ke bengkel di wilayah Jenawi namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan di medsos ada orang yang ingin menjual sepeda motor dan setelah Saksi lihat ternyata sepeda motor tersebut seperti milik Saksi;
- Bahwa atas peristiwa Terdakwa Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **GALIH AJI SAPUTRO bin SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO pernah cerita kepada Saksi tentang pencurian sepeda motor sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib. yang diparkir ditempat penyimpanan pakan ternak miliknya yang beralamat di Dukuh Girimulyo RT002 RW003, Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat menjemput Terdakwa Aji Setyo Prabowo alias Jagrag;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan ke arah daerah Jenawi, sampai di Desa Gumeng lalu balik lagi ke arah Desa Trengguli sampai di Desa Giri Mulyo;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa berhenti di jalan depan rumah korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO sekira pukul 01.00 Wib. hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 selanjutnya Terdakwa menunggu di jalan dan Saksi masuk ke pekarangan Korban;
- Bahwa saat itu Saksi mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze milik Korban yang diparkir di tempat penyimpanan pakan ternak dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan, kemudian Saksi nyalakan paksa dengan cara memasukan gigi persneling diposisi jalan menurun lalu saya mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Imam yang beralamat di Dk. Kembang, Desa Musuk, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo, Kabupaten Sragen untuk menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut, lalu Saksi mengantarkan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Saksi bersama Imam dan Reva menjual sepeda motor Kawasaki Kaze hasil curian ke pasar Nglangon Sragen dan sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Kaze tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. IKHSAN NUDIN bin PAIMAN AMIN BASORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam oleh TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO tersebut jenis Sepeda motor metik merk Honda Beat warna putih Nomor polisi AD 6368 AHE;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut dipinjam oleh TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik Saksi digunakan oleh TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa kemudian kami pergi ke arah daerah Jenawi, sampai di Desa Gumeng lalu kami balik lagi ke arah Desa Trengguli sampai di Desa Giri Mulyo lalu berhenti di jalan depan rumah korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO sekira pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu di jalan dan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO masuk ke pekarangan Korban untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R milik Korban;
- Bahwa kemudian saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan kemudian saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO menyalakan paksa dengan cara memasukan gigi persneling diposisi jalan menurun setelah itu saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mengendarai sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat;
- Bahwa setelah itu saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO menitipkan sepeda motor Kawasaki Kaze R tersebut di rumah Imam sekira pukul 03.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.00 Wib. Terdakwa bersama saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO pergi ke arah Desa Trengguli sampai di Desa Giri Mulyo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu berhenti di jalan depan rumah korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu di jalan sedangkan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO masuk ke pekarangan Korban untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L milik Korban dari dalam tempat penyimpanan pakan ternak;
- Bahwa kemudian saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan kemudian saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO menyalakan paksa dengan cara memasukan gigi persneling diposisi jalan menurun setelah itu saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mengendarai sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO bersama Imam dan Reva menjual sepeda motor Kawasaki Kaze hasil curian ke pasar Nglangon Sragen dan sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Kaze tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yang memiliki rumusan sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
3. **Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **AJI SETYO PRABOWO ALIAS JAGRAK BIN DARYATMO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.00 Wib. Terdakwa bersama saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO pergi ke arah Desa Trengguli sampai di Desa Giri Mulyo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu berhenti di jalan depan rumah korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO dan saat itu Terdakwa menunggu di jalan sedangkan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO masuk ke pekarangan Korban untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L dari dalam tempat penyimpanan pakan ternak milik Korban, kemudian saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan dan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO menyalakan paksa sepeda motor tersebut dengan cara memasukan gigi persneling pada jalan menurun setelah itu saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa bersama saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO telah berhasil mengambil barang berupa sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L milik korban CATUR

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO dari dalam tempat penyimpanan pakan ternak dan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, dan sepeda motor tersebut sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO secara materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri dilakukan pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah/bangunan atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.00 Wib. Terdakwa bersama saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO pergi ke arah Desa Trengguli sampai di Desa Giri Mulyo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu berhenti di jalan depan rumah korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO dan saat itu Terdakwa menunggu di jalan sedangkan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO masuk ke pekarangan Korban untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L dari dalam tempat penyimpanan pakan ternak milik Korban, kemudian saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan dan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO menyalakan paksa sepeda motor tersebut dengan cara memasukan gigi persneling pada jalan menurun setelah itu saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata benar Terdakwa bersama saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO telah datang rumah korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO dan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO telah masuk kedalam pekarangan Korban untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L dari dalam tempat penyimpanan pakan ternak, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.00



Wib., sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO telah masuk kedalam sebuah pekarangan yang merupakan tempat tinggal korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L sebagaimana telah diuraikan diatas, diambil oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.00 Wib. Terdakwa bersama saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO pergi ke arah Desa Trengguli sampai di Desa Giri Mulyo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu berhenti di jalan depan rumah korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO dan saat itu Terdakwa menunggu di jalan sedangkan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO masuk ke pekarangan Korban untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L dari dalam tempat penyimpanan pakan ternak milik Korban, kemudian saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan dan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO menyalakan paksa sepeda motor tersebut dengan cara memasukan gigi persneling pada jalan menurun setelah itu saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa dan saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO secara bersama telah bersekutu untuk mengambil barang berupa sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam dengan Nopol B 6780 L dari dalam pekarangan tempat tinggal korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO, hal ini terlihat dari caranya saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO dan Terdakwa bersama-sama datang ketempat tinggal korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, selanjutnya saksi TITAN WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO mengambil sepeda motor dari dalam tempat penyimpanan pakan ternak kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi TITAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYATAMA SALSABILA Alias TEMBES bin SAMINO pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Kaze R warna hitam milik korban CATUR WAHYUDI Alias PONO bin MITRO WIYONO sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SETYO PRABOWO ALIAS JAGRAK BIN DARYATMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Jumat, tanggal 8 Desember 2023**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **AL FADJRI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KASWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **AGUS WIRYAWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Panitera Pengganti,

KASWATI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Krg